

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi isu strategis dalam dinamika politik global. Urgensi tersebut dinyatakan oleh Andrew dalam tulisannya (Hurrell & Kingsbury 1992) yang menjelaskan terkait transformasi kepentingan politik internasional saat ini mengarah pada integrasi antara masalah lingkungan dengan perekonomian dunia. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa komitmen demokrasi dan upaya mitigasi perubahan iklim saling mendukung satu sama lain (Congleton 1992; Neumayer 2001; Carayannis, Campbell & Grigoroudis 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh komitmen negara demokrasi sejauh ini yang lebih kuat dalam upaya mitigasi perubahan iklim, dibandingkan rezim non-demokratis (Congleton 1992; Povitkina 2018).

Pickering dalam penelitiannya (Pickering et al. 2022) juga mendukung terkait hal tersebut bahwa proses dan institusi demokrasi pada berbagai skala tetap penting untuk menjamin perlindungan iklim. Azhar menyatakan bahwa adopsi terhadap prinsip partisipasi, transparansi, dan inklusivitas sangat penting dalam mencapai keadilan lingkungan (Azhar et al. 2022). Keadilan lingkungan yang dimaksud terkait hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang harus dilakukan masyarakat demokratis melalui proses pengambilan kebijakan yang terbuka dan transparan (Stirling 2008).

Dapat dilihat dari pengalaman negara seperti Finlandia dan Swedia yang mengintegrasikan SDGs poin 16 tersebut dan mampu menunjukkan komitmen iklim yang serius melalui berbagai capaian nyata. Kedua negara menunjukkan keberhasilan dalam penanganan iklim melalui lembaga yang inklusif dengan mekanisme partisipasi masyarakat sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian target iklim nasional (Block et al. 2024) (Koskimaa, Rapeli & Hiedanpää 2021). Tidak dapat dipungkiri, berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa bentuk lembaga yang inklusif dan

demokratis dalam tata kelola iklim tentu saja memperkuat pernyataan bahwa penanganan krisis iklim dan prinsip demokrasi saling mendukung satu sama lain.

Partisipasi sosial telah menjadi bagian mendasar dari proses pembangunan berkelanjutan, seperti yang telah ditekankan pada Konferensi Rio de Janeiro (1992) dan Johannesburg (2002) (Braun 2010). Selain itu Konvensi Aarhus yang diadopsi sejak tahun 1998 oleh negara anggota UNECE, telah menetapkan instrumen hukum yang secara resmi memberikan akses terhadap hak partisipasi sosial dan keadilan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa, pada akhirnya rezim iklim global cenderung mengadopsi legitimasi dan akuntabilitas prinsip-prinsip demokratis dalam tata kelola iklim (Stevenson & Dryzek 2012).

Respon global dalam mengatasi permasalahan iklim kemudian diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berorientasi pada keberlanjutan iklim. Menurut UNECE, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui partisipasi dan akuntabilitas yang berasaskan demokrasi. Hal tersebut dikarenakan tata kelola yang demokratis dapat disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan lingkungan (UNECE) yang sangat erat kaitannya dengan hak partisipasi publik dalam rezim demokratis (Stephens & Bullock 2001).

Hal tersebut sejalan dengan poin SDGs ke 16 yaitu "*Peace, Justice, and Strong Institutions*" yang menekankan pentingnya membangun bentuk lembaga yang inklusif dalam mencapai keberlanjutan iklim. Poin ini berkaitan erat dengan prinsip kelembagaan inklusif dengan tujuan untuk mencapai keadilan lingkungan dari segi partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi yang memiliki relevansi erat dengan prinsip demokrasi.

Meskipun poin SDGs ke 16 menekankan prinsip tata kelola inklusif mencakup partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prasyarat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, namun berbeda dengan Singapura yang mengadopsi pendekatan kontradiktif

dalam *Singapore Green Plan 2030* (SGP2030). Internalisasi SDGs tidak sepenuhnya diadopsi kedalam lima pilar utama *Singapore Green Plan 2030* (2021), karena secara eksplisit mengabaikan prinsip inklusivitas pada poin 16. Melalui *Singapore Green Plan 2030*, pemerintah Singapura hanya memusatkan kendali kebijakan lingkungan pada lima kementerian tanpa mekanisme partisipasi publik dan transparansi.

Fenomena kontradiksi ini menimbulkan perdebatan terkait legitimasi iklim global yang tidak sejalan dengan pendekatan iklim Singapura. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam literatur tentang tata kelola iklim global yang menunjukkan bahwa “kebijakan iklim yang tidak inklusif berisiko menghadapi resistensi masyarakat sipil dan kegagalan implementasi sesuai dengan komitmen iklim” (von Stein 2008). Dipertegas oleh Massey (Massey 2022) yang menyatakan bahwa “tidak satu pun dari 17 poin SDGs lainnya dapat dicapai tanpa koordinasi dan pelaksanaan SDGs poin 16 dan 17, karena ini adalah inti dari administrasi publik yang efektif dan penyediaan tata kelola yang baik”.

Anomali yang sangat kontras ini kemudian memunculkan pertanyaan mengapa terdapat eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam *Singapore Green Plan 2030*? Fenomena ini cukup unik untuk dikaji karena eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 tersebut secara jelas menunjukan bahwa Singapura menolak segala hal yang dapat mengintervensi bentuk pemerintahannya. Disamping itu, fenomena Singapura tersebut berhasil membantah pernyataan terkait relevansi prinsip demokrasi dan upaya mitigasi iklim dalam tata kelola lingkungan yang saling mendukung satu sama lain.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji fenomena adanya eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam *Singapore Green Plan 2030*. Penulis akan menjawab pertanyaan tersebut melalui kajian terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena

tersebut dan bagaimana Singapura mampu memobilisasi kebijakan iklim dalam *Singapore Green Plan 2030*, tanpa melibatkan prinsip inklusivitas. Konsep *norm localization* akan digunakan sebagai kerangka utama untuk membantu penulis dalam mengkaji fenomena tersebut melalui proses lokalisasi norma SDGs kedalam kebijakan domestik, yaitu inisiatif *Singapore Green Plan 2030*.

1.2 Rumusan Masalah / Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan mendasar yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: mengapa prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dieksklusi dalam *Singapore Green Plan 2030*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait bagaimana bisa terjadi fenomena eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 terkait partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam *Singapore Green Plan 2030* dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut. Penelitian ini lebih lanjut akan mengkaji terkait otoritarianisme ekologis ala Singapura dalam memobilisasi kebijakan iklim melalui *Singapore Green Plan 2030* untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, meskipun melalui pendekatan yang bersifat *top-down* dan sentralistik.

Dengan menggunakan perspektif dari teori *norm localization*, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika lokalisasi norma terhadap fenomena eksklusi SDGs poin 16 terkait bentuk kelembagaan yang inklusif dalam integrasi *Singapore Green Plan 2030*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami varian tata kelola iklim di luar prinsip inklusivitas sebagai prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Dengan menawarkan sudut pandang alternatif dalam tata kelola iklim

global berdasarkan perspektif *norm localization*, hal tersebut akan menjadi variasi menarik dari tulisan ini.

Kajian ini akan membantu memahami dinamika lokalisasi atau penerimaan SDGs sebagai norma global yang kemudian diadaptasi dalam *Singapore Green Plan 2030* sebagai norma lokal. Hal tersebut pada akhirnya perlu dilakukan agar karakteristik norma lokal tetap dipertahankan dengan proses penyesuaian untuk mencapai target iklim, tanpa menghilangkan keaslian norma lokal yang ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Temuan ini berkontribusi praktis terhadap proses pembuatan kebijakan iklim melalui berbagai variasi pendekatan iklim. Oleh karena itu, studi ini dapat dijadikan referensi alternatif sebagai bahan pertimbangan maupun analisis terhadap kebijakan iklim melalui konsep *norm localization* di suatu negara. Hal tersebut tentu saja diharapkan dapat meningkatkan efektivitas diplomasi iklim, terutama bagi negara otoriter seperti Singapura dalam mewujudkan komitmen iklim global.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, rancangan sistematika penulisan akan diuraikan kedalam lima bab yang terdiri dari sub bahasan masing-masingnya. Berikut adalah gambaran besar pada setiap babnya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bagian awal dari sebuah karya ilmiah untuk mengantarkan pembaca kedalam topik penelitian serta membantu pembaca dalam memahami konteks dan urgensi dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas seputar landasan konseptual atau landasan teoritis dari berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode atau teknik penelitian yang digunakan, dimulai dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik menganalisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi terkait pembahasan dan analisis sebagai hasil dari penelitian dan menjadi bagian paling penting dalam penelitian, karena menyajikan hasil dari proses penelitian tersebut. Akan membahas terkait analisis terhadap fenomena eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang menyiratkan bentuk kelembagaan inklusif dan transparan dalam integrasi *Singapore Green Plan 2030* melalui *perspektif norm localization*. Selain itu, penjelasan dan analisis secara komprehensif dalam mengkaji fenomena ini didukung oleh beberapa konsep atau teori lainnya.

BAB V PENUTUP

Berisi terkait kesimpulan akhir dari penelitian dan saran dari hasil penelitian yang telah disajikan.